



ASHOYA RATAM, SH, MKn.
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 19 Desember 2018

No : 432/XII/2018

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Kepada Yth:
PT BANK CIMB NIAGA Tbk
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT BANK CIMB NIAGA Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan, pada:

- A. Hari/tanggal : Rabu, 19 Desember 2018
Waktu : Pukul 14.18 WIB s/d pukul 14.56 WIB
Tempat : Ruang Sasando Graha CIMB Niaga Lantai M, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan

-dengan dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

President Direktur	: TIGOR MARSAHALA SIAHAAN
Direktur	: WAN RAZLY ABDULLAH
Direktur	: RITA MAS'OEN
Direktur	: MEGAWATI SUTANTO
Direktur	: VERA HANDAJANI
Direktur	: PANDJI PRATAMA DJAJANEGARA
Direktur	: HEDY LAPIAN
Direktur	: RAHARDJA ALIMHAMZAH
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	: FRANSISKA OEI

DEWAN KOMISARIS

Wakil Presiden Komisaris	: GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF
Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	: ZULKIFLI Bin MOHD ALI
Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	: PRI NOTOWIDIGDO
Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	: JEFFREY KAIRUPAN
Komisaris	: DAVID RICHARD THOMAS
Komisaris	: TENGKU DATO' SRI ZAFRUL TENGKU ABDUL AZIZ

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua (merangkap Sebagai Anggota)	: M. QURAIISH SHIHAB
--------------------------------------	----------------------

4

- B. Rapat dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Perseroan yang seluruhnya memiliki 23.730.711.762 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh dua) saham atau merupakan 95,1771% (sembilan puluh lima koma satu tujuh tujuh satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (baik saham Kelas A dan saham Kelas B) seluruhnya sejumlah 24.933.211.057 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu lima puluh tujuh) saham (tidak termasuk saham Tresuri sebanyak 198.395.786 – seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam – saham) sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 13 ayat 13.1 dan 13.2 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda Rapat.
- C. Satu-satunya Agenda Rapat, yaitu :
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
- D. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12.2 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan “OJK”) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:
Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan “Bursa”) tertanggal 25 Oktober 2018.
Pengumuman kepada Pemegang Saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar, yaitu "Investor Daily" dan "The Jakarta Post", situs web Perseroan dan Bursa pada tanggal 2 Nopember 2018.
Pemanggilan kepada Pemegang Saham mengenai penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar "Investor Daily" dan "The Jakarta Post", situs web Perseroan dan Bursa tertanggal 19 Nopember 2018.
- E. Rapat dipimpin oleh GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF selaku Wakil Presiden Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkular Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 25 Oktober 2018 nomor 020/DEKOM/KP/XI/2018.
- F. Dalam satu-satunya agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan, dan tidak terdapat Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*), dimana terhadap agenda Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup dan elektronik dengan menggunakan kartu suara.
- H. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT BANK CIMB NIAGA Tbk” tertanggal 19 Desember 2018 nomor 66 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam bagian A Agenda Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.722.087.348 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan) saham atau merupakan 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menerima baik pengunduran diri MOHAMED NAZIR Bin ABDUL RAZAK (disebut juga Dato’ SRI NAZIR RAZAK) dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan efektif tanggal 19 Oktober 2018;

Dalam bagian B Agenda Rapat:

Rapat dengan suara terbanyak 23.722.087.348 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan) saham atau merupakan 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menerima baik pengunduran diri ARMIDA SALSIAH ALISJAHBANA dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan efektif tanggal 1 Januari 2019;

Dalam bagian C Agenda Rapat:

Rapat dengan suara terbanyak 23.722.087.348 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan) saham atau merupakan 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menerima baik pengunduran diri WAN RAZLY ABDULLAH BIN WAN ALI; dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif tanggal 1 Januari 2019;

-dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Presiden Komisaris, Komisaris dan Direktur Perseroan.

-Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 14.6 dan Pasal 17 ayat 17.6 Anggaran Dasar Perseroan, pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*volledig acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan untuk masa jabatan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran diri masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan tahun buku 2018 yang akan diselenggarakan pada tahun 2019."

Dalam Agenda Pertama bagian D Rapat:

"Rapat dengan suara terbanyak 23.722.087.348 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan) saham atau merupakan 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui pemberhentian dengan hormat TENGKU DATO' SRI ZAFRUL TENGKU ABDUL AZIS dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan pada saat yang bersamaan pengangkatan beliau selaku Presiden Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan berlaku sejak penutupan Rapat dan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK dimaksud ("Tanggal Efektif") sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang ke-empat setelah Tanggal Efektif pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan yang bersangkutan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS, dan oleh karenanya jabatan yang bersangkutan tetap sebagai jabatan sebelumnya yakni Komisaris Perseroan.

Dalam Agenda Pertama bagian E Rapat:

"Rapat dengan suara terbanyak 23.722.087.348 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan) saham atau merupakan 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui pengangkatan LEE KAI KWONG selaku Direktur Perseroan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 dan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK dimaksud ("Tanggal Efektif"), sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang ke-empat setelah Tanggal Efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.

Dalam hal OJK tidak memberikan persetujuan, atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK atas pengangkatan yang bersangkutan tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan

tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

- Dengan telah diputuskan dan diterimanya serta efektifnya pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, serta dengan telah efektifnya pengangkatan TENGKU DATO' SRI ZAFRUL TENGKU ABDUL AZIS selaku Presiden Komisaris dan LEE KAI KWONG selaku Direktur Perseroan, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- TENGKU DATO' SRI ZAFRUL TENGKU ABDUL AZIZ, Presiden Komisaris)*
- GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF, Wakil Presiden Komisaris
- ZULKIFLI Bin MOHD ALI, Komisaris Independen
- PRI NOTOWIDIGDO, Komisaris Independen
- JEFFREY KAIRUPAN, Komisaris Independen
- DAVID RICHARD THOMAS, Komisaris

Direksi:

- TIGOR MARSAHALA SIAHAAN, Presiden Direktur
- RITA MAS'OEN, Direktur
- MEGAWATI SUTANTO, Direktur
- VERA HANDAJANI, Direktur
- JOHN SIMON, Direktur
- LANI DARMAWAN, Direktur
- PANDJI PRATAMA DJAJANEGARA, Direktur
- HEDY LAPIAN, Direktur
- FRANSISKA OEI, Direktur Kepatuhan (Independen)
- RAHARDJA ALIMHAMZAH, Direktur
- LEE KAI KWONG, Direktur)*

)* efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK dimaksud

- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris tersendiri, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan mendaftarkan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



ASHOYA RATAM, SH., MKn.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan